



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN Nomor 3/Pid.C/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap : Hermawan;
Tempat Lahir : Cirebon;
Umur / Tgl Lahir : 13 Agustus 1982;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Blok III Rt,001 Rw,005 Kel/Desa Surakarta Kec. Suranenggala Kab. Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, dst;

Mengingat Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

M E N G A D I L I :

Menyatakan terdakwa Hermawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Merokok di tempat Umum" sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

1. Menghukum terdakwa dengan hukuman Denda sebesar Rp. 24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), apabila hukuman denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) hari;

Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 23 September 2022, oleh kami, RIZQA YUNIA, SH. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 23 September 2022, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri TJETJE SURYADI, SH. sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penuntut Umum selaku Penyidik PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TJETJE SURYADI, SH.

RIZQA YUNIA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)